



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 5, No. 1, Juni 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Jual Beli Pisang Dengan Sistem Tundunan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah (Studi Analisis Di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara)

Najmul Akhyar¹, Siti Rabiatul Adawiyah²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; sitirabiatuladawiah@gmail.com

Abstrak: Jual beli merupakan suatu aktifitas transaksi dimana penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul disertai dengan objek akad dan akad tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tindakan yang seringkali ditemukan dalam jual beli di desa genggeling kecamatan gangga KLU. Oleh karena itu, perniagaan/ dalam islam berperan penting dalam mengatur tindakan setiap pelaku dalam melakukan kegiatan sehubungan dengan hal tersebut. Penulis memilih desa genggeling sebagai tempat penelitian atau sebagai objek. Karena penulis melihat adanya tindakan pelaku/pembeli dalam jual beli belum sesuai dengan syari'at islam. Selain itu peneliti sudah jauh mengetahui hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan warga/ masyarakat. Adapun tindakan jual beli yang belum sesuai dengan prinsip islam berupa tindakan melalui tatacara proses transaksi, tidak jujur, dan bahkan sampai melakukan penipuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berpakata-kata atau tulisan dari orang atau pelaku yang diamati. Selanjutnya yang menjadi instrumen penelitian adalah penelitian langsung dengan mengumpulkan data observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memenuhi kevalidan data, hal yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid adalah menggunakan teknik analisis data yaitu terjun lapangan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Observasi dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dan menjabarkan unit-unit serta menyusun secara sistematis serta memilih mana yang penting dan akan dipelajari. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa jual belipisang dengan sistem tundunan di desa genggeling dalam perspektif islam masih kurang dalam menjalankan jual beli secara efektif. Karenasebagian pembeli masih mengutamakan keuntungan diri sendiri daripada mengutamakan kemaslahatan bersama

Kata Kunci : Jual Beli, Sistem Tundunan, Perspektif Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara *substantive* ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ajaran islam mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antara sesama manusia, ia bukan merupakan dari *aqidah*, *akhlak*, dan *ibadah*, melainkan bagian dari integral dari *mu'amalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek '*aqidah*, *akhlak*, maupun *ibadah*, sebab menurut islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh *akidah* dan *akhlak* maupun *ibadah*.

Identifikasi kegiatan ekonomi dari muamalah ini dilakukan hanyalah untuk menggambarkan konstruksi ajaran islam secara keseluruhan.¹

Ekonomi islam adalah kumpulan dari dasar-dasar Hukum Ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun dari atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman. Pada definisi tersebut terdapat dua pokok yang menjadi landasan hukum system ekonomi islam, yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan perinsip adalah tetap (tidak dapat berubah-ubah kapanpun dan di mana saja), tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luas dan ada pula yang bisa mengalami perubahan.²

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia tersebut dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Islam memandang ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran islam.³

Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi islam yang bervariasi, namun pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi islam adalah suatu cabang ekonomi yang berupaya untuk memandang dan menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami adalah cara-cara yang didasarkan atas agama islam.

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Sehingga segala aktifitas yaitu: gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

Berdasarkan ayat ini para ulama' membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, *pertama, ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dengan cara menjalani hubungan langsung dengan Allah SWT. Atau dikenal dengan juga *habl-min Allah*, seperti sholat, puasa, dan haji. *Kedua, ibadah ghairumahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktifitas dengan sesama manusia atau juga dikenal dengan *habl min an-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Semua aktifitas semacam ini akan dinilai ibadah di sisi Allah dan jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah SWT.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Salah satu bentuk usaha untuk mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah Swt adalah dengan cara berdagang atau dengan kata lain yaitu jual beli.

Perdagangan atau jual beli mempunyai berbagai permasalahan dan liku-liku yang apabila dilaksanakan tanpa aturan yang berlaku dan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT akan menimbulkan berbagai perselisihan dalam masyarakat. Oleh karena itu orang-orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak.

¹ .A. Djazuli. Yadi janwari. *Lembaga-lembaga perekonomian umat. Sebuah pengenalan*. (PT. Raja Grafindo Persada-2002) hlm. 17-18

² Ahmad Izzan, Syahri Tanjung. *Ekonomi Syari'ah, ayat-ayat al-qur'an yang berdimensi ekonomi*. (PT Remaja Rosdakarya-2006). Hlm. 32

³ P3ei. *Ekonomi Islam. Pusat pengkajian dan pengembangan ilmu ekonomi islam (p3ei) uii yogyakarta atas kerjasama dengan bank Indonesia*. (Rajawali Pers- PT Raja Grafindo Persada-2012). Hlm. 14.

Ini dimaksud agar masalah perjalanan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Jual beli termasuk aktivitas perdagangan yang dalam istilah ekonomi termasuk juga tukar menukar barang. Di antara syarat sahnya jual beli adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan prinsip *antaradhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain (berupa uang)

Pada umumnya seseorang memerlukan benda pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi pemiliknya tidak memberikannya. Adanya syari'at jual beli yang menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa berbuat salah. Islam memperbolehkan seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Islam. Islam menghendaki adanya persamaan akan tetapi masing-masing manusia sudah ditentukan porsi, kegiatan ekonomi ini harus diatur sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan kesuksesan namun dalam ekonomi Islam setiap manusia tidak diperbolehkan untuk menguasai harta yang terlalu banyak secara pribadi. Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengataur muamalah atas dasar` harus saling mempercayai, rela sama rela, adil, dan bermuamalah dengan benar dan terjauh dari riba. Oleh karena itu, Islam melarang adanya pengingkaran, pelanggaran dan jangan saling merugikan.

Kegiatan jual beli dilakukan oleh setiap individu atau kelompok, baik petani dalam menjual hasil panennya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari maupun untuk membeli faktor produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan pertaniannya. Posisi petani sebagai anggota masyarakat yang mata pencahariannya dengan bercocok tanam khususnya masyarakat Desa Genggeling Kecamatan Gangga. Desa Genggeling Kecamatan Gangga KLU adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi pusat perhatian para wisatawan dari mancanegara setiap tahunnya, bukan hanya dari segi pemandangannya namun juga dari segi tanaman buah-buahan yang melimpah.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang subur membuat tumbuhnya berbagai macam tanaman buah-buahan salah satunya tanaman pisang. Tanaman pisang merupakan sumber kehidupan kedua terbesar selain tanaman coklat, sebagian besar masyarakat bergantung pada tanaman pisang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun rendahnya harga pisang yang menjadi keluhan masyarakat sementara harga pisang ditempat lain sudah menjanjikan, hal itu karena tengkulak mengambil harga yang sangat murah. Jual beli pisang dengan sistem *tundunan* (Tangkal) sudah biasa dikalangan masyarakat. Akan tetapi yang menjadi masalah disini adalah sangat menguntungkan bagi pembeli (broker), jual beli pisang biasanya dilakukan dengan menentukan harganya per-*tundunan*. Harga pisang ditentukan sesuai besar-kecil *tundunan* (tangkal). *Tundunan* pisang yang sedikit lebih kecil dihargai dengan harga yang sangat murah, tengkulak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari selisih harga pisang yang tidak terlalu kecil dengan harga yang murah. Pisang *tundunannya* lebih banyak yang rusak dan hanya menyisakan satu atau dua *aritt* tetap diambil namun tidak dimasukkan dalam hitungan pembayaran, mereka mengambil persen yang banyak dari pisang sisa yang rusak tersebut. Hal ini terjadi ketidakseimbangan dalam jual beli. Berdasarkan uraian masalah dengan judul di atas di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang bertemakan Jual Beli Pisang Dengan Sistem *Tundunan* Perspektif Ekonomi Syari'ah (studi analisis desa Genggeling kecamatan gangga KLU)".

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya pengembangan potensi, sistem, strategi, maupun cara. dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun pendekatan kualitatif disini, para peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena/ kejadian mauun hidup manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti.⁴

2.2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif. kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat. Secara sederhana bahwa penelitian kualitatif merupakan satu proses penemuan dan pengumpulan analisis, dan interpretasi data pisual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimetode, bersifat alami dan dinamis; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁵

Alasan menggunakan metode ini adalah peneliti dapat memahami secara luas tentang fenomena dan langsung terjun kelapangan akan pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka melainkan kata-kata atau kalimat. Dan dapat menyaksikan secara langsung fenomena yang menarik untuk dikaji dengan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, analisis dokumen.

2.3 LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah di Desa Genggeling. Alasan peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian karena Desa Genggeling merupakan desa yang mempunyai komoditas pertanian pisang yang besar dan merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat.

2.3. SUMBER DATA

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dibagi menjadi dua sumber data, yaitu :

- 1) Data primer, yaitu data yang bersumber dari data atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Dari data primer ini peneliti akan mengambil data yang bersumber dari: Penjual, Pembeli, Buruh, dan Tokoh agama dan lain lain
- 2) Data sekunder, yaitu selain data primer diperlukan juga data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Penulis memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip yang mendukung dalam penelitian di Desa Genggeling. Selain itu perlunya tambahan yang didapatkan peneliti berupa wawancara kepada tokoh masyarakat.

⁴ M. Toha Anggoro. *Metode Penelitian*. (Universitas Terbuka, Cetakan Ketiga 2004) Hlm . 475

⁵ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (PT Fajar Interpratama Mandiri. 2016) Hlm. 328.

Dokumen merupakan data pribadi yang menggambarkan mengenai bagaimana pendapatan masyarakat, dan sistem jual belinya.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan pengolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee), melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara wawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶

Faktor-faktor yang memengaruhi yang pertama wawancara diantaranya adalah sumber informasi. beberapa hal yang diperlukan dalam sumber informasi yaitu kemampuan memahami atau menangkap pertanyaan dan mengolah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara, kemampuan untuk menyatakan pendapat. Yang kedua materi pertanyaan, keterlaksanaan yang baik wawancara adalah harapan dari setiap pewawancara. Karena itu, pewawancara perlu menghayati berbagai faktor yang terdapat di dalam materi pertanyaan sehingga memungkinkan wawancara berjalan dengan baik.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan kesalahan data informasi adalah informasi semper yang diambil kurang tepat atau mungkin juga disebabkan daftar pertanyaan yang kurang mewakili pertanyaan. Kesalahan ini terjadi pada informasi yang kurang tepat antara lain disebabkan oleh: kesalahan sengaja karena sumber informasi tidak mengetahui jawaban atau pertanyaan yang diajukan terlalu sensitif atau karena ia tidak memberi jawaban karena jawaban itu tidak diinginkan dalam masyarakat, kesalahan yang tidak disengaja, umpamanya menyangkut ketelitian dalam menjawab pertanyaan.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah penjual, pembeli, buruh tani, tokoh agama, bos besar, maupun dari responden lainnya yang bersangkutan dengan transaksi jual beli pisang dengan sistem tundunan.

(1) Wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.

Dalam melakukan wawancara ini peneliti terlebih dahulu membuat konsep pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan diwawancarai (responden). Wawancara dalam bentuk konsep atau pertanyaan ini dilakukan peneliti dapat dilakukan dari awal penelitian sampai akhir dari setiap orang menggunakan pertanyaan yang sama.

(2) Wawancara terencana tidak terstruktur.

Wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana (schedule) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara akan berlangsung dengan baik dan benar, apabila ada situasi yang menyenangkan dan saling percaya antara pewawancara dan sumber informasi. Pewawancara hendaklah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan situasi yang menyenangkan (rapport) sehingga sumber informasi

⁶*Ibid.* Hlm. 372.

percaya dan yakin terhadap pewawancara. Adapun sasaran peneliti dalam mengumpulkan data adalah: Tokoh masyarakat, Penjual /(petani), Pembeli/ tengkulak, dan Penyalur.

2) Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam mengumpulkan data dalam melakukan penelitian atau saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Apabila diperhatikan kedua teknik pengumpulan data yang telah dibicarakan, jelas bahwa kedua jenis teknik tersebut hanya dapat mengungkapkan tingkah laku verbal (verba behavior), tetapi kurang mampu mengungkapkan tingkah laku nonverbal. Disamping itu kedua teknik tersebut lebih mengarah pada penelitian survei dan kurang dapat digunakan untuk non survei. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

Apabila kita mengacu pada fungsi pengamat dalam kelompok kegiatan, maka observasi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

- (1) Partisipasi observer, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat observer secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat mempunyai fungsi ganda, sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua sebagai anggota kelompok, penelitian berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Non-participation observer yaitu bentuk observasi dimana pengamat tidak terlibat langsung dalam kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengar suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian. Ia memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami (natural setting); dialah yang bertanya, dan dialah yang melihat bagaimana hubungan antara suatu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang diamatinya.⁷

Apabila peneliti telah menetapkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang dirumuskan, maka sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh pengamat dalam pengumpulan data. Ketiga hal tersebut adalah: pertama, apa yang diamati, kedua, apabila diamati dan bagaimana cara mencatatnya. Ketiga, berapa banyak kesimpulan (inference) pengamat dilibatkan.

Apabila yang diamati itu adalah tingkah laku individu, maka perlu mempertimbangkan manakah yang menjadi fokus observasi. Simon dan Bayer mengemukakan kelas tingkah laku sebagai berikut.

- (1) Afektif: terutama sekali berkaitan dengan aspek emosional dalam berkomunikasi; menerima atau menolak keseluruhan tingkah laku individu; serta dalam menerima dan mempertimbangkan ide seseorang.
- (2) Kognitif: terutama sekali berkenaan dengan komponensial, intelektual dan berkomunikasi. Salah satu kategori utama tingkah laku kognitif yaitu membrti data, menjelaskan, merumuskan, dan memberikan pendapat. Kategori yang perlu diperhatikan dalam domain ini yaitu struktur analisis mengenai proses berfikir individu.
- (3) Psikomotor: kategori ini dipokuskan pada tingkah laku seseorang yang berkomunikasi, bukan pada kata-kata yang digunakan. Observasi diarahkan pada posture tubuh. Posisi, ekspresi muka, gerak tangan, dan sebagainya.
- (4) Prosedur rutinitas dan kontrol: kategori ini dipokuskan pada “apa yang dibicarakan” atau “orang yang sedang membicarakan apa.” Apakah individu itu siap bekerja, siap ikut serta, dan bagaimana dengan isi yang dibicarakan.

⁷Ibid. Hlm. 384.

- (5) Lingkungan fisik observasi: dalam hal ini berkaitan dengan ruangan dimana observasi itu berlangsung dengan serta tepat mencatat material spesifik yang digunakan.
- (6) Struktur sosiologi: kategori ini difokuskan pada “siapa sefang bicara kepada siapa,” peranan yang diamati, umur, jenis kelamin, ras, kepada siapa ia tertarik. Dan sebagainya.

Suatu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menyusun “*time sampling schedule*”. Sampling waktu menunjuk pada pemilihan unit observasi yang beda pada suatu waktu. Ini berarti bahwa pengamat harus membuat daftar sedemikian rupa sehingga unit observasi dipilih secara sistematis yang mewakili tingkah laku populasi dan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Umpama: pengamat melakukan observasi lima belas menit untuk setiap satu jam yang diambil secara acak dan yang telah distratifikasi: hari untuk minggu dan jam untuk hari. Tetapi cara ini kurang tepat apabila digunakan untuk kejadian atau tingkah laku yang tidak berulang. Saiandainya peneliti/pengamat melakukan waktu pengamatan yang tidak terkendali sama sekali, maka hasil observasi itu kurang dapat dipercaya, kurang tuntas, kurang tepat. Disamping itu cara pencatatan digunakan untuk pengamat kurang memengaruhi pula hasil observasi.

3) Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang suatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan pokok penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁸

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan arsip-arsip, buku-buku, majalah, sebagai bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar kegiatan jual beli di desa genggelang. Penggunaan foto sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi yang bertujuan untuk mengabadikan peristiwa yang terjadi di lapangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi foto tersebut didapatkan dari foto pribadi yang menggambarkan kegiatan/ kejadian. Selama penelitian yang dilakukan di desa genggelang.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah memberi kategori, mensistematisasi, dan bahkan memproduksi makna oleh si “peneliti” atas apa yang menjadi pusat penelitiannya.

Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Milles dan Huberman disebut juga sebagai Model Interaktif.⁹

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim di atas, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema atau pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang

⁸*Ibid.* Hlm. 391.

⁹ Syofian Siregar, “*Statistika Deskriptif untuk Penelitian*”. (Jakarta: Rajawali Pers, edisi I. 2011). hlm. 213

lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹⁰

2) Penyajian data (display data)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam poses penyajian data yang telah direduksi, data diarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah difahami. Penyajian data dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain.

3) Verifikasi data (conclusion)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang mungkin ada, dan proposisi. Kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika diketemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut tahap verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada saat peneliti kembali ke lapangan (pengumpulan data lanjutan), maka kesimpulan tersebut sudah kredibel.¹¹

Untuk dapat menilai kualitas data yang diperoleh dari lapangan dapat dinilai melalui beberapa metode, antara lain: Mengecek keterwakilan data, Mengecek apakah data bebas dari pengaruh peneliti, Mengecek melalui triangulasi, dan Membuat perbandingan data

Dengan mengonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan salah satu atau lebih metode diatas, diharapkan penelitian memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan, tapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan terus berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi (hubungan kausal atau interaktif dan bisa juga hipotesis atau teori).suatu objek yang sebelumnya remang-remang menjadi lebih terang setelah diteliti.¹²

2.6. Validitas Data

Validitas berasal dari bahasa inggris (validity) yang berarti keabsahan. Dalam penelitian, keabsahan yang sering dikaitkan dengan instrumen atau alat ukur, suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai nilai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut memang dapat mengukur apa yang hendak kita ukur.¹³

Validitas Instrumen sangat yang diperlukan dalam suatu penelitian karena validitas yang merupakan ukuran mutu dan kebermanaknaan suatu penelitian untuk mengukur dan menggali fakta yang tersembunyi.¹⁴ Suatu penelitian tidak akan mempunyai arti apa-apa jika alat ukurnya tidak valid, karena instrumen tersebut mungkin mengumulkan data yang berbeda dengan apa yang kita kehendaki.¹⁵

Langkah awal dalam menilai validitas suatu penelitian sosial adalah mencari variabel utama dalam penelitian tersebut, kemudian mengamati atau definisi operasionalnya. Perhatikan bagaimana tingkatan abstraksi konsep dalam penelitian

¹⁰ Ibid. Hlm.214

¹¹ Ibid. Hlm 215.

¹² Ibid. hlm. 215.

¹³ M. Toha anggro. *Metode Penelitian* (Jakarta Universitas Terbuka.2007) hlm.5.28

¹⁴ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian, Kualitatif Dan Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. (PT Pajar Interpretama Mandiri, Copy Right 2014) Hlm. 349

¹⁵ Ibid. Hlm.2.59.

tersebut. Jika tingkatan abstraksinya rendah, tidal terlalu runit, maka penilaian didasarkan pada validitas permukaan, jika lebih tinggi digunakan validitas kriteria, jika lebih tinggi lagi digunakan validitas kontrak sebagai dasar penilaian. Bila penilaian didasarkan pada validitas kriteria dan kontrak maka perlu pula dipertimbangkan dimensi pengertian lebih banyak.

Dalam penelitian kualitatif masalah yang sudah. Ditetapkan berkemungkinan sapa berubah setelah turun kelapangan, karena ada yang lebih penting serta mendesak dari yang sudah ditetapkan atau mungkin juga membatasi hanya pada sebagian kecil tsaja yang sudah dirumuskan sebelumnya. Demikian juga dalam melakukan wawancara dan melakukan observasi. Karena situasi sosial yang mempunyai karakteristik khusus; aktor, tempat, dan kegiatan memungkinkan pula penghayatan peneliti sebagai instrumen penelitian terhadap kejadian dalam konteksnya mungkin berbeda atau mungkin juga dalam pemberian maknanya. Dalam kaitan itu secara berkelanjutan selalu dilakukan pemeriksaan keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak terjadi informasi yang salah atau tidak sesuai dengan konteksnya.¹⁶ Untuk itu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas.

Langkah-langkah peneliti Untuk mengetahui data yang didapatkan secara tepat dan akurat yaitu dengan caramencari sumber informasi yang lebih banyak, wawancara dan Dokumentasi. Memverifikasi hasil interviu kepada sumber lain tentang informasi yang sudah untuk membenarkan apakah informasi yang kita dapatkan itu nyata atau tidak. Hasil interviu yang pertama dan kedua belum tentu benar, untuk itu perlunya peneliti lebih mawas dalam mencari sumber data yang lebih akurat dari berbagai narasumber.

2.7. Kredibilitas Data.

Sebagaimana halnya validitas, reliabilitas juga berasal dari bahasa Inggris *reability* yang berarti kemandirian yaitu suatu alat ukur. Jika alat ukur tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran secara berulang kali maka alat tersebut tetap memberikan hasil yang sama. Namun diingat bahwa kondisi saat pengukuran tidak berubah.¹⁷

Kredibilitas instrumen dalam penelitian mempunyai makna penting karena menunjukkan ketetapan dan kemandirian suatu penelitian. Reliabilitas mencerminkan kepada ketetapan instrumen penelitian yang digunakan dalam mengukur dan menggali informasi yang digunakan.¹⁸

Tiga aspek penting dalam reliabilitas adalah dapat diandalkan (*dependability*), dapat diramalkan (*predictable*), dan menunjukkan ketetapan.

Untuk mengukur reliabilitas dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu metode ulang, metode paralel. Jika pengukuran validitas bersifat kualitatif karena abstrak, maka pengukuran reliabilitas lebih bersifat nyata, karena dapat menggunakan perhitungan kuantitatif, namun demikian pemikiran logis tetap harus diutamakan.¹⁹

peneliti mengumpulkan representasi yang tepat untuk meningkatkan reliabilitas data yang telah dikumpulkan secara tertulis. Data yang ditulis di lapangan atau rekaman berupa percakapan, video, foto, dan argument pendapat para tokoh dalam representasi tersebut serta data dari desa.

¹⁶ A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Prenamedia Group, cetakan ke 3, 2016) hlm.393.394.

¹⁷ *Ibid.* Hlm.531

¹⁸ *Ibid.* Hlm.5.32.

¹⁹ M.Toha Anggoro. *Metode Penelitian*. (Universitas Terbuka. Cetakan Keempat, Januari 2007).Hlm 5.23

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara diatas bahwa analisis ekonomi syari'ah terhadap petani dan pembeli dalam melakukan jual beli pisang dengan sistem tundunan menuai berbagai konflik atau kontroversi diantara kedua belah pihak sehingga terjadinya ketidak seimbangan terhadap konsolidasi diantara kedua belah pihak.

Dalam ekonomi islam terdapat jual beli yang sah dan ada pula jual beli yang rusak maupun batal. Salah satu akad jual beli yang dilarang oleh agama islam ialah jual beli yang mengandung unsur gharar (jual beli yang tidak jelas) karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan barang dan harga dalam jual beli. Seperti yang dikemukakan pada krangka teori dilihat dari segi hukum dan sifat jual beli adalah jual beli yang tidak sah apabila jual beli tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli menjadi tidak sah (fasid)/ batal.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan bersama, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.²⁰

Masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli, maka mereka harus mengetahui barang yang akan mereka perjual belikan, baik dengan cara dilihat atau disebutkan sifatnya melihat barangn secara langsung atau dengan cara lainnya.²¹

Tapi berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kenyataannya adalah pada saat melakukan proses jual beli, barang yang menjadi objek akad tersebut hanya diperkirakan dan belum tentu barang yang menjadi objek transaksi tersebut sudah jelas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan jual beli ini mengandung unsur ketidak pastian.

Berdasarkan dari kajian fiqih nabawi dan fiqih kontemporer: salah satunya adalah jual beli yang mengandung gharar. Maka disana dilihat dan diketahui bahwa jual beli tersebut dilarang, karena kesamaran barangnya (mengandung kesamaran). Seperti sabda rasulullah saw.

لَا تَسْتَرَوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه احمد)

Artinya: “ janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar dan (menipu)”. (HR ahmad).²²

Dari hadis diatas bahwa dalam jual beli yang mengandung kesamaran adalah dilarang dalam syara'. Karena jual beli seperti itu dapat menimbulkan penipuan dan perselisihan.

Perlu penulis ketahui bahwa dalam islam yang menjadi dasar suatu akad transaksi jual beli sangat penting dengan melihat dari objek akad dan harga barang

²⁰Rahmad Syafe'i. *Fiqih Mu'amalah*. (cv pustaka setia) hlm. 75

²¹Hasan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (rajawali pers, 2008) hlm. 382.

²². Hasan Saleh. *Kajin Fiqih Nabawi Dan Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta Rajawali Pers Tahun 2008.

perlu juga hubungan kekeluargaan menjadi lebih baik, artinya ahwa dalam islam yang menjadi kriteria akad dalam jual beli tersebut adalah sikap kejujuran dan keadilan dan terhindar dari unsur penipuan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “wahai orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah meha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' :29)²³

Dalam ajaran islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intensif menganjurkan kejujuran dalam aktifitas bisnis.²⁴ Aspek kejujuran yang didasari iman akan menempatkan manusia kepada kemuliaan,

Di desa genggelang kecamatan gangga ada beberapa pembeli pisang yang melakukan transaksi jual beli pisang dengan sistem *tundunan*, pembeli tidak memberi tahu petani harga pisang yang sebenarnya bahkan pembeli membawa-bawa nama Allah bahwa dia tidak mendapat keuntungan yang besar padahal dilihat dari harga yang dibeli bos besar sangat diatas rata rata. ²⁵ akan tetapi apabila dalam melakukan transaksi jual beli mengatas namakan tuhan/ bersumpah. Maka dalam hal ini para pembeli telah melakukan pelanggaran aturan syari'ah. rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ أَمْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبًا " قَالَ: ثُمَّ قُرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) (ال عمران:77) الى اخر الاية: متفق عليه.

Artinya: “Diriwayatkan dari ibnu mas’ud ra. Bahwa rasulullah SAW bersabda: “barang siapa yang bersumpah palsu untuk mengakui harta seseorang yang bukan haknya, maka ia akan menjumpai Allah SWT yang murka kepadanya.” Kemudian beliau membacakan ayat: sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Ali imran:77). (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Oleh karena itu analisis jual beli pisang dengan sistem *tundunan* di desa genggelang sebagian pelaku dalam melaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara'. namun masih banyak pembeli menerapkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara'. seperti yang sudah diulas pada proses pelaksanaan jual beli pisang didesa genggelang diatas bahwa pembeli maupun petani sudah melaksanakan dengan benar berdasarkan dengan ketentuan rukun dan syarat dalam

²³Qs. An-Nisa' Ayat 29 .

²⁴ Marinah. Skripsi, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Umum Lendang Nagka. (IAIH NW Pancor. 2017).

²⁵Observasi, Di Dusun Gitak Demung Desa Genggelang Kecamatan Gangga, tanggal 1 oktober 2025

²⁶Imam Nawani. Takhrij Syekh Muhammad dan Nashiruddin Al-Bani, ta'liq syeikh Muhammad dan Shalih AL- Utsaimin. *Terjemah riyadhus shalihin*. (jabal. Juli 2010.) hlm. 547.

jual beli, pisang yang menjadi objek akad sudah terkumpulkan kemudian melakukan ijab dan kabul.

Sebagian pengepul yang ada didesa genggelang dalam melakukan transaksi jual beli masih kurang, karena masih ada pengepul yang belum menerapkan prinsip kejujuran, seperti mengatakan dalam satu tundun barangnya semua rusak padahal masih ada yang bisa diambil. Dan sebagian petani dan pembeli melakukan transaksi barang yang masih diatas pohon.

Dan juga dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang warga. Beliau mengatakan bahwa ketika harga pisang naik pengepul masih mengambil harga yang seperti biasa ia membeli sebelum harga naik pertundun. Namun petani terpaksa menerima harga yang rendah karena mempunyai hutang kepada pengepul tersebut. padahal sudah dipotong persennya tiap tundunan atau butirannya. Kemudian menjual dengan harga mahal yang biasa para bos besar beli, dalam seriap tundun pembeli dapat menjual kembali dalam bentuk aritan di pasar.²⁷

Dari perkataan salah seorang warga itu saya dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh salah seorang pembeli atau pengepul dalam melakukan transaksi jual beli pisang belum sesuai dengan prinsip kejujuran jual beli dalam islam. Karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah rosulullah contohkan dalam transaksi jual beli.

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan pada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajiban karena adil pada hakekatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, karena pada hakekatnya semua orang sama-sama nilainya jadi perlakukan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama.²⁸ Misalnya petani maupun penjual harus menyempurnakan transaksi jual beli dari segi barang, harga, kualitas dan kuantitasnya.

selain dari yang diatas, diantara mereka masih ada yang menerapkan system jual beli dalam islam diantaranya: mengukur besar tundunan, dihangakan sesuai banyak aritan, melakukan transaksi ketika barang sudah terkumpul, dan tidak mengambil keuntungan yang banyak dengan mengambil harga kepada petani yang sepantasnya.²⁹ Jual beli seperti ini sudah memenuhi syarat jual beli dalam isla (adil). sebagaimana firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*” (QS. An-Nahl:90)³⁰

Selanjutnya Peneliti memperoleh data dari responden yang ada didusun kertaraharja desa genggelang ada pengepul dan petani dalam melakukan transaksi jual beli pisang masih diatas pohon bahkan *adegan* (ijon) dan ada juga yang melakukan

²⁷ Wawancara, amak murikep selaku buruh pengangkut pisang. tanggal 02 oktober 2025

²⁸ <http://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jual-beli-dalam-ekonomi-islam>. diakses tanggal 16 oktober 2025

²⁹ wawancara. HJ Rohaniah. Dusun Gitak Demung. 05 Oktober 2025.

³⁰ QS. An-Nahl: ayat 90 dan terjemahannya

transaksi jual beli jika buah pisang sudah terkumpul baik tandangan maupun bijian. Ada juga yang tidak membayar pisang sisa-sisa monyet yang dalam satu tandang itu sisanya satu atau setang arit padahal itu masih bisa dihitung bijian.³¹

Analisis jual beli pisang dengan sistem tundangan (tangkal) Di Desa Genggeling tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam Islam, karena masih ada sebagian yang melakukan transaksi jual beli barangnya masih di atas pohonnya dan terjadi ketidakadilan bagi penjual karena pengepul mengambil barang dengan harga yang sangat murah dan terlalu mengambil keuntungan yang sangat besar.

dalam hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan pembeli mengatakan bahwa “ketika saya membeli pisang saya yang akan memanen secara langsung di kebun pelanggan dengan patokan harga awal yang semulanya pertundun (tangkal) harga 40.000 dikurangi untung pertangkal sebanyak 2000 rupiah dan dikurangi potongan harga karena saya sebagai pembeli memanen sendiri pisang yang akan saya beli sebanyak 2000 rupiah dikalikan 15 tangkal dalam satu kebun menjadi 30.000 rupiah. Karena petani mempunyai hutang yang besar saya memotong lagi harga pisang yang dipanen sebanyak 2000 pertangkal. Total harga menjadi 36.000 rupiah pertangkal. Ketika peneliti menanyakan masalah keuntungan pengepul mengatakan bahwa “harganya tergantung situasi dan kondisi misalnya kalau hari raya tertentu di Bali maka harganya bisa mencapai 125 pertundun kalau bukan hari-hari tertentu harganya mencapai enam puluh sampai sembilan puluh ribu per-tundun namun karena pelanggan saya memiliki hutang maka saya hanya berani membeli paling mahal harga tiga puluh enam ribu pertundun, dan jika saya jual ke bos besar digangga biasanya mengambil barang saya seharga 50.000, 65.000 sampai 75.000 pertundun tergantung besar kecil tundangan pisang tersebut”, kalau saya kirim ke pasar Lombok tengah saya jual dengan harga 8000 per aritannya.³²

Dari penjelasan di atas sudah tentu terjadi ketidakadilan dalam jual beli karena pengepul mengambil harga pisang yang sangat rendah kepada pelanggannya. Pengepul mendapatkan keuntungan yang sangat besar diantaranya pengepul mengambil potongan upah Rp.2000 rupiah ditambah persen karena hutang Rp.2000 rupiah pertundun menjadi Rp.4000 pertundun dikalikan 15 tunden (tangkal) menjadi Rp.60.000 dan menjual kembali menjadi kepada bos besar dengan rata-rata keuntungan paling tinggi Rp.39.000 dikali 15 tunden menjadi Rp.585.000 ribu pertundun. Belum lagi pembeli mendapat keuntungan dari kebun lain. Persen upah $2000 + \text{persen} \times \text{utang} + 2000 + \text{keuntungan maksimum} = 39.000 \times 15 \text{ tunden}$. $200 + 2000 + 39.000 \times 15 = 645.000$ rupiah per hari.

Selanjutnya peneliti memperoleh wawancara dari salah satu petani Di Desa Genggeling beliau mengatakan bahwa, “saya sering mengambil hutang sama pelanggan pisang saya untuk modal dagangan saya, namun karena hutang yang saya miliki pisang saya dihargakan dengan murah ya mau tidak mau saya harus diam diam jual pisang dibukit kepada pengepul lain karena pengepul lain. Pengepul lain sering masuk kesini minta beli pisang. Kalau kalau diambil dengan harga mahal sedikitnya saya jual secara diam diam, nani saya beralasan anak saya yang petik pisangnya karena saya kasih dia jatah panen sekali dua bulan biar pelanggan saya tidak marah”.

³¹ Ama' Ukar, Buruh Pengepul Pisang. Taga 01 Oktober 2025

³²Wawancara . Amak Rio (bos kecil) dusun sansambik, tanggal 06-oktober-2025

Dari penjelasan petani diatas menunjukkan bahwa dari sikap keegoisan pembeli atau pengepul membuat petani semakin lama ingin mengakhiri hubungan jual beli dengan pengepul tersebut. petani lebih baik memilih menjual barangnya ditempat lain dari pada terus menerus menerima harga pisang yang dijualnya dengan harga yang murah.

Selanjutnya peneliti memperoleh wawancara dari salah seorang petani beliau mengatakan bahwa, "saya tidak ikut terjun kelapangan untuk memanen buah pisang semuanya saya serahkan kepada bos besar, dia yang membawa buruhnya untuk memanen buah pisang itu sendiri sementara saya hanya diam dan terima uang saja tanpa harus melihat barang karena tempatnya jauh dari rumah. Dia hanya menjelaskan berapa jumlah tundun yang sudah dipanen dan menyebutkan berapa banyak pisang yang sudah dipanen, Dan saya hanya terima jadi saja dan harganya masih rendah. peneliti bertanya kembali apakah tidak dijelaskan ukuran tundunannya misalnya: menentukan harga besar atau kecil ukuran tundunannya? Petani menjawab saya mau hitung hitungan karena malu hitung hitung sebab dia adalah keluarga ditambah lagi saya punya hutang kepadanya.

dari penjelasan petani diatas bahwa tanpa adanya transaksi dan hanya memberikan uang pembayaran pisang yang dijelaskan seberapa banya pisang yang akan dipanen dan tidak menjelaskan ada yang tundunannya besar atau kecil. Disini sebenarnya Perinsip keadilan itu harus diutamakan tanpa memandang hubungan keluarga ataupun karena hutang, jual beli akan batal tanpa adanya transaksi jual beli dan barang tidak ada didepan mata, pembeli tidak seharusnya semena-mena mengambil kesempatan dalam meraih keuntungan besar dengan alasan petani adalah keluarga dan banyak hutang.

Akan tetapi selain dari hal diatas yang peneliti temukan, hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang pembeli. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan transaksi dilakukan setelah terkumpulnya barang baik secara aritan maupun tundunan dan harga pisang masing-masing tundunan sudah ditentukan sesuai dengan besar atau kecilnya barang. Harga yang akan ditetapkan sesuai dengan setandar harga beli biasanya. Pembeli mengatakan keuntungan yang saya ambil dari pisang pertundunan seharga maksiman 10 sampai 15 ribu pertundun dan pisang perbiji 150 rupiah dikurangi biaya pengiriman, pengiriman setiap minggu mencapai 100 tundun dan bijiam mencapai 20.000. Untuk lebih jelasnya bisa lihat hasil wawancara denga salah satu pengusaha pisang berikut;

Pisang pertundun:

1. Harga yang dibeli pertundun= 60.000
2. Keuntungan kotor= 15.000 x 100 tundun= 1500.000

Pisang perbiji

1. Harga yang dibeli perbiji= 350 rupiah
2. Keuntungan perbiji= 150 rupiah x 20.000 biji = 3000.000³³

Dari hasil wawancara diatas bahwa jual beli yang dilaukan sudah sesuai dengan sistem jual beli dalam islam karna setiap ransaksi berlangsung sudah dipastikan adanya barang. Dan pembeli tidak mengambil keuntungan yang sangat tinggi. jika melakukan transaksi yang barangnya sudah ada dan mengambil harga yang

³³Wawancara. Ibu sur. Penyalur pisang. Kamis 04 oktober 2025

terlalu rendah dan mengambil keuntungan yang sewajarnya maka ini sudah sesuai dengan prinsip dagang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Menurut Hj rohaniah mengatakan bahwa ketika transaksi jual beli berlangsung sementara barangnya masih beum jelas. saya tidak berani mengambil keputusan berapa harga pisang tersebut sementara barangnya masih diatas pohon ditakutkan nanti ada yang rusak dan mengalami kerugian.³⁴

Dari berbagai informasi yang peneliti dapatkan dan tertarik untuk menggali informasi tersebut transaksi jual beli ini sering kali dilakukan dengan mentaksir barang kemudian membayar secara langsung. disaat panen tiba perubahan harga barang terjadi setelah panen sehingga petani mengembalikan sebagian uang yang sudah diterima karena alasan (hilang, rusak karena binatang dan lain-lain).³⁵

Menurut ibu wati mengatakan bahwa “ menentukan harga barang dilakukan setelah barang dikumpulkan karena jika menawar barang masih diatas pohonnya kita tidak tau jelas kualitasnya, terkadang rusak dan harus dilihat dari ukurannya sehingga salah satunya yang akan. Kadang banyak orang yang tidak membayar sisa pisang yang rusak misalnya dalam satu tundun sisanya paling menapai satu arit, pemilik tidak tau karena jarak kebunnya daerah perbukitan oleh karena itu petani enggan kekebun” Beliau melakukan jual beli secara teliti mulai dari segi barang, jenis barang dan kualitas barang. Oleh karena itu seorang pelaku bisnis melakukan transaksi jual beli harus bersikap jujur dan teliti.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa sebagian besar jual beli pisang dengan sistem tundunan ini transaksi jual beli yang objeknya masih diatas pohon. Petani dan pembeli hanya meninjau besar dan kualitas barang dari bawah pohon pisang. setiap petani menentukan jadwal panen pisang, petani menggambarkan kepada pembeli untuk segera memanen pisang, kemudian pembeli langsung terjun kekebun kemudian dari hasil pemeriksaannya barulah pembeli dan petani melaksanakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini dilakukan tanpa adanya objek atau barang. Seharusnya ketika transaksi jual beli ini, keberadaan barang menjadi alasan transaksi berlangsung. Tanpa adanya barang maka jual beli hukumnya tidak jelas (gharar).

4. KESIMPULAN

Dari berbagai pemaparan dan ulasan diatas, tentang permasalahan yang sudah diteliti oleh penulis yaitu: analisis ekonomi syariah terhadap jual beli pisang dengan sistem tundunan di desa genggeling kecamatan gangga kabupaten lombok utara.

Proses pelaksanaan transaksi jual beli pisang dengan sistem tundunan di Desa Genggeling Kecamatan Gangga KLU. Berbagai macam transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Genggeling Kecamatan Gangga diantaranya, melakukan transaksi jual beli pisang yang barangnya masih ada diatas pohon (sistem taksiran) pembeli mentaksir ukuran dan kualitas barang yang akan dibelinya. Sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu petani maupun pembeli melakukan pemeriksaan kekebun pisang milik petani barulah melakukan akad jual beli tanpa adanya objek akad. Ada yang melakukan transaksi langsung dibawah pohon dan ada juga melakukan transaksi setelah menganalisis barang (buah pisang). Dan ada juga melakukan transaksi jual beli setelah

³⁴ Wawancara. Ibu Hj Rohaniah . Penjor 05 Oktober 2025

³⁵ Observasi. Dusun Gangga, Dusun, Penjor, Dusun Senara, Dusun Lias Dan Dusun Kujur. Tanggal 20 September sampai tanggal 02 Oktober 2025.

melakukan proses panen buah pisang, buah pisang dikumpulkan dan diperiksa ulang kemudian akad transaksi dilakukan sampai ke pembayaran.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada saat penelitian bahwa masyarakat desa genggelang kecamatan gangga melakukan transaksi jual beli pisang yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dalam islam. Dimana pembeli dan petani melakukan transaksi yang tidak sesuai berdasarkan ketentuan syarat dan jual beli baik menyangkut syarat barang dan harga diantaranya, pembeli melakukan akad transaksi jual beli dengan barang yang menjadi objek akad tersebut masih di atas pohon dengan mentaksir jumlah dan kualitas barang dengan ada pengecualian yang tidak diketahui kedua belah pihak. Hal-hal yang dilakukan pembeli pisang dengan sistem tundunan saat melakukan proses transaksi sering melakukan perilaku tidak jujur, menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta bahkan melakukan tekanan terhadap petani sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan. Harga pisang yang dibeli kepada petani terlalu rendah dan mengambil keuntungan yang sangat besar, apalagi jika petani mempunyai hutang terhadap pembeli, dari situ petani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Namun demikian tidak semua pelaku melakukan transaksi jual beli yang melanggar prinsip islam namun masih ada sebagian pembeli dan petani di Desa Genggelang Kecamatan Gangga KLU melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan/sistem yang diterapkan peraturan jual beli dalam islam. Petani tidak mau melakukan cara yang tidak jelas saat mengambil keputusan, ketelitian sangat penting dalam melakukan proses jual beli sehingga tidak saling merugikan dan tidak menimbulkan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli.A, Yadi janwari. *Lembaga-lembaga perekonomian ummat. Sebuah pengenalan*. (PT. Raja Grapindo Persada-2002).
- Izzan, Ahmad. *Syahri tanjung. Ekonomi Syari'ah, ayat-ayat al-qur'an yang berdimensi ekonomi*. (PT Remaja Rosdakarya-2006).
- P3ei. *Ekonomi Islam. Pusat pengkajian dan pengembangan ilmu ekonomi islam (p3ei) uii yogyakarta atas kerjasama dengan bank Indonesia*. (Rajawali Pers- PT Raja Grapindo Persada-2012).
- Anggoro, M. TohA. *Merode Penelitian*. (Universitas Terbuka, Cetakan Ketiga 2004)
- Yusuf. A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (PT Fajar Interpratama Mandiri. 2016)
- Siregar, Syofian. *"Statistika Deskriptif untuk Penelitian"*. (Jakarta:Rajawali Pers.edisi I. 2011)
- Syafe'i Rahmad. *Fiqh Mu'amalah*. (cv pustaka setia)
- Saleh, Hasan. *Kajin Fiqih Nabawi Dan Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta Rajawali Pers Tahun 2008.
- Marinah. Skripsi, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Beras Di Pasar Umum Lendang Nagka*. (IAIH NW Pancor. 2017).
- Nawani. Imam. Takhrij Syekh Muhammad dan Nashiruddin Al-Bani, ta'liq syeikh Muhammad dan Shalih AL- Utsaimin. *Terjemah riyadhus shalihin*. (jabal. Juli 2010.)